



PUTUSAN
Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilman Lubis
2. Tempat lahir : Roburan Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Roburan Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Madina Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hilman Lubis ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;
Terdakwa Hilman Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Di tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HILMAN LUBIS bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAMSIR NASUTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ASO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya *Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi SAMSIR NASUTION memiliki lahan / tanah warisan yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM berdasarkan Surat Tugas Nomor : 002/PEMDDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. Prima Energi Mineralindo di Jakarta tanggal 23 September 2022 selaku Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo melakukan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan kerjasama untuk menjadikan lahan / tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas PT. Prima Energi Mineralindo seluas $\pm 0,5$ Ha (nol koma lima hektar) dengan kesepakatan saksi SAMSIR NASUTION mendapatkan 15 (lima belas) % hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Energi Mineralindo.

- Bahwa sejak pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan menggali atau mengeruk tanah dengan menggunakan ekskavator kemudian material yang dikeruk disiram dengan air dan selanjutnya material tersebut dimasukkan/ ke box sehingga batuan akan terpisah dengan butiran pasir (butiran pasir akan masuk / mengalir ke dalam box), selanjutnya butiran pasir dan butiran emas tersebut akan menyangkut di karpet (bagian dari box), selanjutnya karpet dilepaskan dari box kemudian butiran pasir dan emas dibersihkan dari pasir kemudian didulang menggunakan alat dulang dan memisahkan emas dari butiran pasir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM (Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo) melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi ASO sebagai Mandor Kegiatan Pertambangan /langsung dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000(tiga juta rupiah) / bulan dan terdakwa HILMAN LUBIS sebagai operator eksacavator) dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) / hari dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu sedangkan ALI ANSAR NASUTION dan ZUL NASUTION sebagai karyawan Asbok dan mendulang serta pengoperasian mesin dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) / hari dan upah / gaji dibayarkan oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat berupa Excavator sebanyak 1 (satu) unit jenis ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623DXOO warna kuning yang disewa oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM dari saksi ANTON dengan biaya sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu untuk mengalirkan air ke dalam box, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
- Bahwa cara kerja penambangan emas tersebut adalah sebagai berikut langkah pertama PT. Prima Energi Mineralindo dengan saksi SAMSIR NASUTION membuat kesepakatan kerjasama kegiatan penambangan emas di tanah milik saksi SAMSIR NASUTION lalu adalah terdakwa selaku operator excavator menggali atau mengeruk material kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam Asbox (alat yang didesain khusus untuk memisahkan material yang berukuran besar dengan halus) dan memompakan air ke dalam asbox dengan menggunakan mesin dompeng, selanjutnya material yang berukuran halus akan terjaring atau menyangkut di karpet yang merupakan asbox, selanjutnya karpet tempat menyangkutnya material yang berukuran dilepas dan membersihkan material yang berukuran

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halus dimaksud dari karpet kemudian material yang halus tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas sedangkan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM dan saksi ASO mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan penambangan emas tersebut.

- Bahwa jumlah biaya operasional dalam kegiatan penambangan di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang dilakukan oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM ± sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM peroleh dari saksi DR. MINADI PUJAYA (Direktur PT. Prima Energi Mineralindo) dan sejak dilakukannya kegiatan penambangan tersebut jumlah emas yang diperoleh sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram dan emas tersebut ada pada SUPRIADI.
- Bahwa saksi SAMSIR NASUTION selaku pemilik lahan dan usaha penambangan emas tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yakni :
 - (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 1. nomor induk berusaha;
 2. sertifikat standart; dan/atau
 3. izin
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 4. IPR;
 5. SIPB
 6. Izin penugasan;
 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 8. IUJP; dan



9. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30, saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP dan saksi FAHRIZA HAVINANDA, beserta tim dari Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara melihat kegiatan penambangan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM, saksi ASO dan terdakwa di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yaitu penambangan emas yang tidak memiliki izin tersebut dan membawa terdakwa, saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM, saksi ASO dan saksi SAMSIR NASUTION ke Polda Sumut serta menyita barang bukti berupa (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623DXOO, warna kuning, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, Material pasir dengan berat $\pm 5,5$ kg (lima koma lima kilogram), 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke1 tanggal 30 April 2020, 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018, 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :
8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI
MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan
ke8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri
Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 1 (satu)
lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR.
Minadi Pujaya Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di
Jakarta tanggal 23 September 2022 guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Emas masuk dalam golongan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Mineral logam, meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kalsit, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium
- Bahwa berdasarkan keterangan POSMA RANTO SIAGIAN, S.T AHLI dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menerangkan bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM maupun PT. Prima Energi Mineralindo di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin yang seharusnya dimiliki oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM maupun PT. Prima Energi Mineralindo dalam melakukan kegiatan usaha penambangan sebagaimana gambar TKP yang diperlihatkan

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (emas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsedeir :

Bahwa terdakwa HILMAN LUBIS bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAMSIR NASUTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ASO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi SAMSIR NASUTION memiliki lahan / tanah warisan yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM berdasarkan Surat Tugas Nomor : 002/PEMDDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. Prima Energi

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineralindo di Jakarta tanggal 23 September 2022 selaku Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kesepakatan kerjasama untuk menjadikan lahan / tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas PT. Prima Energi Mineralindo seluas $\pm 0,5$ Ha (nol koma lima hektar) dengan kesepakatan saksi SAMSIR NASUTION mendapatkan 15 (lima belas) ?ri hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Energi Mineralindo.

- Bahwa sejak pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan menggali atau mengeruk tanah dengan menggunakan ekskavator kemudian material yang dikeruk disiram dengan air dan selanjutnya material tersebut dimasukkan/ ke box sehingga batuan akan terpisah dengan butiran pasir (butiran pasir akan masuk / mengalir ke dalam box), selanjutnya butiran pasir dan butiran emas tersebut akan menyangkut di karpet (bagian dari box), selanjutnya karpet dilepaskan dari box kemudian butiran pasir dan emas dibersihkan dari pasir kemudian didulang menggunakan alat dulang dan memisahkan emas dari butiran pasir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM (Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo) melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi ASO

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Mandor Kegiatan Pertambangan /langsung dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) / bulan dan terdakwa HILMAN LUBIS sebagai operator eksacavator) dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) / hari dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu sedangkan ALI ANSAR NASUTION dan ZUL NASUTION sebagai karyawan Asbok dan mendulang serta pengoperasian mesin dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 100.000(seratus ribu rupiah) / hari dan upah / gaji dibayarkan oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat berupa Excavator sebanyak 1 (satu) unit jenis ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623DXOO warna kuning yang disewa oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM dari saksi ANTON dengan biaya sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu untuk mengalirkan air ke dalam box, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
- Bahwa cara kerja penambangan emas tersebut adalah sebagai berikut langkah pertama PT. Prima Energi Mineralindo dengan saksi SAMSIR NASUTION membuat kesepakatan kerjasama kegiatan penambangan emas di tanah milik saksi SAMSIR NASUTION lalu adalah terdakwa selaku operator excavator menggali atau mengeruk material kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam Asbox (alat yang didesain khusus untuk memisahkan material yang berukuran besar dengan halus) dan memompakan air ke dalam asbox dengan menggunakan mesin dompeng, selanjutnya material yang berukuran halus akan terjaring atau menyangkut dikarpet yang

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



merupakan asbox, selanjutnya karpet tempat menyangkutnya material yang berukuran dilepas dan membersihkan material yang berukuran halus dimaksud dari karpet kemudian material yang halus tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas sedangkan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM dan saksi ASO mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan penambangan emas tersebut.

- Bahwa jumlah biaya operasional dalam kegiatan penambangan di lahan milik terdakwa yang dilakukan oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM ± sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM peroleh dari saksi DR. MINADI PUJAYA (Direktur PT. Prima Energi Mineralindo) dan sejak dilakukannya kegiatan penambamngan tersebut jumlah emas yang diperoleh sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram dan emas tersebut ada pada SUPRIADI.
- Bahwa saksi SAMSIR NASUTION selaku pemilik lahan dan usaha penambangan emas tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yakni :
 - (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 1. nomor induk berusaha;
 2. sertifikat standart; dan/atau
 3. izin
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 4. IPR;
 5. SIPB ;
 6. Izin penugasan;



7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

8. IUJP; dan

9. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30, saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAAP dan saksi FAHRIZA HAVINANDA, beserta tim dari Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara melihat kegiatan penambangan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM, saksi ASO dan terdakwa di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yaitu penambangan emas yang tidak memiliki izin tersebut dan membawa terdakwa, saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM, saksi ASO dan saksi SAMSIR NASUTION ke Polda Sumut serta menyita barang bukti berupa (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623DXOO, warna kuning, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, Material pasir dengan berat $\pm 5,5$ kg (lima koma lima kilogram), 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke1 tanggal 30 April 2020, 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018, 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA : 8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. Minadi Pujaya Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022 guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Emas masuk dalam golongan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Mineral logam, meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium
- Bahwa berdasarkan keterangan POSMA RANTO SIAGIAN, S.T AHLI dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menerangkan Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM maupun PT. Prima Energi Mineralindo di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin yang seharusnya dimiliki oleh saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM maupun PT. Prima Energi Mineralindo dalam melakukan kegiatan

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan sebagaimana gambar TKP yang diperlihatkan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (emas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor767/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor767/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor767/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 6 Juni 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 17 April 2023;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HILMAN LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMAN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning.
 - 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter).
 - 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - Material pasir dengan berat \pm 5,5 kg (lima koma lima kilogram).
 - 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020.
 - 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018.
 - 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM.

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 5.000-(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa nama HILMAN LUBIS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning.
 - 5.2. 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter).
 - 5.3. 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu.
 - 5.4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 5.5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - 5.6. Material pasir dengan berat $\pm 5,5$ kg (lima koma lima kilogram).

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS",
Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal
terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1
tanggal 30 April 2020.

5.8. 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT.
PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus
2018.

5.9. 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS"
NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha:
PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12
Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani
secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

5.10. 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani
oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI
MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

**dipergunakan dalam perkara pidana atas nama WAHYU ADI
YUNIAR IBRAHIM;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor :95/Akta.Pid/2023/PN
Mdn yang dibuat An.Panitera Pengadilan Negeri Medan, Panitera Muda
Perdata, menerangkan bahwa Penuntut Umum, tertanggal 18 April 2023,
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 17 April 2023, Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn., pada
tanggal 18 April 2023;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,
yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut
Umum tersebut telah diberitahukan kepada JIMKARTER W
TEROK,S.H.,CYRUS A.TATALI.,S.H.,M.H.,ADRIE RUMAMPUK.,S.H., selaku

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dengan mohon bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat Panitera Muda Perdata A.n. Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan telah menerima memori banding yang diserahkan Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid/2023/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2023;

Membaca Surat Mohon Bantuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Perdata An.Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan pada tanggal 17 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan mohon bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2023 telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Memori Banding Nomor 95/Akta.Pid/2023/PN.Mdn;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Karena penjatuan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat ;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



- b. Karena penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu rendah hanya menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut akan melukai rasa keadilan dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa mengingat bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
- c. Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAMSIR NASUTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dimana terdakwa sebagai operator eksacavator dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah) / hari dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu dalam kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
- d. Perbuatan terdakwa merugikan negara dan merusak lingkungan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HILMAN LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMAN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning.
 - 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter).
 - 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - Material pasir dengan berat \pm 5,5 kg (lima koma lima kilogram).
 - 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) “OSS”, Nama Perusahaan: PT.PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020.
 - 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN “OSS” Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018.
 - 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO “OSS” NOMOR INDUK BERUSAHA : 8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 5.000-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 17 April 2023, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara (tidak mendukung program pemerintah) dan juga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan serta dapat meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan No 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 17 April 2023 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat banding tidak berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa supaya ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Mdn., tanggal 17 April 2023, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HILMAN LUBIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning.
 - 1.2. 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter).
 - 1.3. 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu.
 - 1.4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
 - 1.5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
 - 1.6. Material pasir dengan berat $\pm 5,5$ kg (lima koma lima kilogram).
 - 1.7. 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020.
 - 1.8. 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018.
 - 1.9. 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

1.10. 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

dipergunakan dalam perkara pidana atas nama WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2023 oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.**, dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. **MARINGAN MARPAUNG, S.H., M.H.**

ttd

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 767/PID.SUS/2023/PT MDN

